

**URGENSI PENERAPAN KONSEP GODLY CONSTITUTION
(KONSTITUSI DENGAN NILAI KETUHANAN) DALAM PENGUJIAN
PERKARA KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI¹**

As'ari Taufiqurrohman, Suryani dan Dwi Edi Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
Email : array.ahatr@gmail.com, dwiedi.unikal@gmail.com,

ABSTRACT

The study of the constitution could not be covered by the scope of rechte only, but also compare it with Pancasila. To strengthen godly values in the concept of the constitution, we should understand the constitutional concept which follows the rule of law with basic type of the country and nationality (such as culture, religion or norms). To compare it, we have to discuss a more significant idea about the state. This research promoted to explain about the extent of religious content as well as prime religion which recognized on the constitution in order to Judicial review process in Indonesian Constitutional Court, by using normative legal research. Finally, this research describes how important the religion concept (in each manuscript) to the body of the constitution, to reach "the living constitution" and to show the other side of the godly values with various theories of laws especially from the Indonesian constitutional court as the guardian of ideology.

Keywords : rechte, godly, constitution

PENDAHULUAN

Konstitusi menjadi suatu dokumen yang amat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, karena disamping mengatur aturan dasar, di dalamnya juga diatur bagaimana cara menjalankannya. Pada dasarnya, menurut pemikiran penulis, cikal bakal sebuah konstitusi telah ada sejak masyarakat memiliki keinginan untuk membentuk satu komunitas dalam lingkup satu wilayah politis yang memiliki aturan hukum mengikat (dalam bentuk negara, kerajaan, atau

komunitas bangsa lainnya yang belum menamakan dirinya negara, tetapi memiliki seorang pemimpin atau figur yang dianggap sebagai penguasa). Hanya saja, kondisi pada masa itu masih menggunakan konsep konstitusi secara sederhana dan yang terpenting mengatur bagaimana kekuasaan akan dijalankan. Dalam konsep negara hukum modern, kekuasaan diproyeksikan secara demokratis untuk dibatasi kekuasaannya melalui hukum,²

¹ Penelitian ini dibiayai secara penuh oleh PUSLITKA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2018-2019

² pemerintah yang ideal adalah pemerintahan yang demokratis yang didasarkan pada suatu konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo, ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak

Indonesia sendiri, melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi Indonesia) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian dipertegas pada Pasal 28 I ayat (5) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (menjelaskan tentang perwujudan Konsep Negara Hukum Demokratis Indonesia) adalah Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Konsep Negara Hukum Indonesia merupakan perpaduan kedua konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*. Sebelumnya, konsep negara Hukum di Indonesia lebih mengarah kepada *Rechtstaat* yang bercirikan *Civil Law*, selanjutnya dengan pemberian nama Negara Hukum Pancasila, yaitu tepatnya pada masa orde baru dan sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan menjadi Negara hukum demokratis pada masa reformasi hingga saat ini. Dengan demikian, maka jelaslah

sudah bahwa Konstitusi memiliki kedudukan yang amat penting bagi sebuah negara.³ Konstitusi pula yang akan menjadi dasar aturan bagaimana negara akan dijalankan. Melalui Konstitusi, dapat dilihat gambaran mengenai sistem hukum apa yang dianut, perkembangan demokrasi, sampai kepada konsep penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan aspek keadilan maupun pembagian kekuasaan dalam negara.

Istilah Ketuhanan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: sifat keadaan Tuhan; segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan: *hal-hal ~*, yang berhubungan dengan Tuhan; *ilmu ~*, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama; *dasar ~*, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. peristilahan *godly constitution* merujuk pada pengertian gagasan penempatan nilai-nilai ketuhanan dalam sebuah konstitusi, nilai kearifan religius pada pengejawantahan konstitusi serta menjadi gagasan penguat ideologi Pancasila.

Perkembangan teori konstitusi, dewasa ini (khususnya Indonesia) mengarah kepada perwujudan konsep Konstitusi berdasarkan nilai Ketuhanan (*godly Constitution*)⁴. Di

dibenarkan bertindak sewenang-wenang, dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi, lihat Miriam budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992 hlm 52, dalam nabitatus sa'adah, *administrative law and governance journal*, 2019, hlm. 235.

³ Arti penting konstitusi bagi sebuah negara, diantaranya adalah untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana diuraikan oleh J. Barents, untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal hal berkaitan dengan kepentingan umum., lihat selanjutnya pada J. Barents, “*De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning*” (1952), terjemahan L.M. Sitorus, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958), hlm. 38.

⁴ Dari penelusuran tekstual terhadap aneka dokumen konstitusi negara-negara di dunia berkaitan dengan konsep *godly constitution* (konstitusi berketuhanan), kita dapat menemukan kenyataan bahwa kebanyakan – untuk tidak menyatakan -- hampir semua dokumen undang-undang dasar yang disusun sebelum abad ke-20 sampai pertengahan abad ke-20, sangat akrab dengan istilah Tuhan, God, Almighty, dan bahkan dengan istilah Christianity, meskipun negara yang

samping itu, nilai ketuhanan juga merupakan bagian dari pemaknaan nilai sila pertama Pancasila. Dengan demikian, perlu memasukkan nilai ketuhanan dalam konstitusionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi selain berfungsi sebagai Guardian of The Constitution, juga sebagai The Guardian of Ideology, memiliki peran yang sangat kuat dalam mewujudkan konsep Godly Constitution, terutama dalam mewarnai putusan-putusannya.⁵

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan ke dalam tiga aspek pertanyaan besar diantaranya Sejauhmana relevansi konsep Konstitusi Berketuhanan bila dilihat dalam konteks Negara Hukum Indonesia? Bagaimana kajian kesejarahan (yuridis historis) berkaitan konsep godly constitution dalam masa pengembangan Negara Hukum Indonesia, dahulu dan kini? Bagaimana implementasi Konstitusi Berketuhanan tersebut sebagai salah satu landasan teoritik dalam memutus perkara Konstitusional di Mahkamah Konstitusi?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau

dikenal dengan doktrinal dengan objek atau sasaran penelitian berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Di mana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis yang lain. Penyajian data ini dilakukan sekaigus dengan analisisnya.⁶

PEMBAHASAN

Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" Juga dalam ketentuan lainnya pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari Pengakuan HAM dalam Konstitusi, juga menggambarkan cirinya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sehingga terlihat jelas

bersangkutan tidak disebut sebagai negara agama. Di Amerika Serikat, meskipun penafsiran atas kata Tuhan itu terus menerus diperdebatkan sampai sekarang, perkataan Tuhan dengan jelas termuat dalam semua naskah konstitusi 50 negara bagian Amerika Serikat. Bahkan, naskah Konstitusi Federal Amerika Serikat juga memuat istilah-istilah yang mencerminkan suasana kebatinan dimana para perumusnya (*the framers of the constitution*) hidup dengan sangat akrab dengan nilai-nilai keberagamaan sehari-hari. Pada umumnya, kata "*God*" tertulis dalam 2 tempat, yaitu dalam '*preamble*' konstitusi, atau dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia (*religion clauses in the bill of rights*). Lihat Jimly Asshiddiqie, dalam "*tuhan dan agama dalam konstitusi*" http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf

⁵ disarikan dari materi presentasi CLE Hakim Konstitusi prof. Dr. Arief Hidayat., dalam continuing legal education, BPHN13 mei 2013. https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_2_pointer_bphn_full-prof.arief.pdf

⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 47

bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang. sejarah pembentukan MK pertama kali di Austria yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau MK (*Constitutional Court*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen, yang menurut Kelsen tujuan MK salah satunya adalah membentuk hukum dalam arti negatif. Artinya MK dapat membentuk hukum guna mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat sesuai dengan Konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Bahkan dalam perjalanannya MK di berbagai negara telah terdapat pergeseran dari semula fungsi MK yang hanya bersifat *negative legislator* dalam hal tertentu juga bersifat *positive legislator* atau bahkan kearah *temporary legislator*.⁷

Pada tahapan selanjutnya teori Konstitusi akan digunakan sebagai landasan untuk menggambarkan sejauh mana nilai luhur masyarakat Indonesia pada saat proses penyusunannya. Dengan demikian, disamping teori negara hukum sebagai teori utama, diperkaya dengan teori konstitusi. Pada tahapan selanjutnya, permasalahan berupa pertentangan ideology dan nilai-nilai ketuhanan yang muncul dalam pengembangan negara hukum, dapat diteliti lebih lanjut dengan cara menggabungkan fakta historis dengan pisau analisis teori yang digunakan.

Terkait dengan pembaharuan hukum merujuk pada konsep Meuwissen yang menyebutkan bahwa pembaharuan hukum oleh pengemban hukum teoritis maupun praktis. Pembaharuan oleh pengemban hukum teoritis bertujuan untuk mempertanyakan sekaligus memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum. Pembaharuan hukum oleh pengemban hukum praktis bertujuan menghadirkan kegunaan atau manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.

Dalam hal adanya perubahan hukum, Prof. Satjipto Rahadjo menganggap hal yang penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada saat ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin. Namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan dengan yang diaturnya.⁸ Untuk itu, perlu dilihat konsep hukum tidak tertulis berupa nilai keagamaan ketuhanan untuk dapat menjadi dasar konsep hukum bagi sebuah negara.

Konsep operasional bekerjanya hukum juga disampaikan oleh Robert B Siedman dan William J Chambliss, bahwa keberhasilan pelaksanaan

⁷ disadur dari laman saiful anam and partners <http://www.saplax.top/tag/godly-constitution/>

⁸ lihat Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung halaman 117.

suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat :

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-perundangnya).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah)
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum masyarakat).⁹

Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M Friedman bahwa :

" Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns and persistents style. Structure is the body, the frame work, the long lasting shape of the system: the way courts or police departemen are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization. "

Hukum harus bisa memberikan manfaat atau berguna bagi kehidupan manusia. Apalah artinya hukum, apabila tujuan akhirnya bukan untuk

manusia itu sendiri. Dalam konteks inilah, salah satu aspek penting dari penegakan hukum adalah *utilitarianisme* (secara etimologi berarti utilitas yang mempunyai makna berguna, bermanfaat. Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya,¹⁰ termasuk di dalamnya untuk menilai konsep negara hukum Indonesia.

Sebagai perbandingan, maka dibawah ini disandingkan mengenai perbandingan konstitusi negara ASEAN, terutama yang berkaitan dengan Nilai Ketuhanan (pengakuan atas agama). Negara ASEAN dipilih sebagai perbandingan atas kawasan serumpun terdekat, yang memiliki ciri kewilayahan dan karakteristik mewakili wilayah masyarakat asia tenggara dengan heterogenitas pemeluk agama yang beragam.¹¹

⁹. Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

¹⁰. Lawrence M Friedman, *Law and Society and Introduction*, (Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, New Jersey, 1977). hlm.6

¹¹ Asari taufiqurrohman, *religions in the constitution of ASEAN countries*, 2021, INJURLENS, hlm. 40

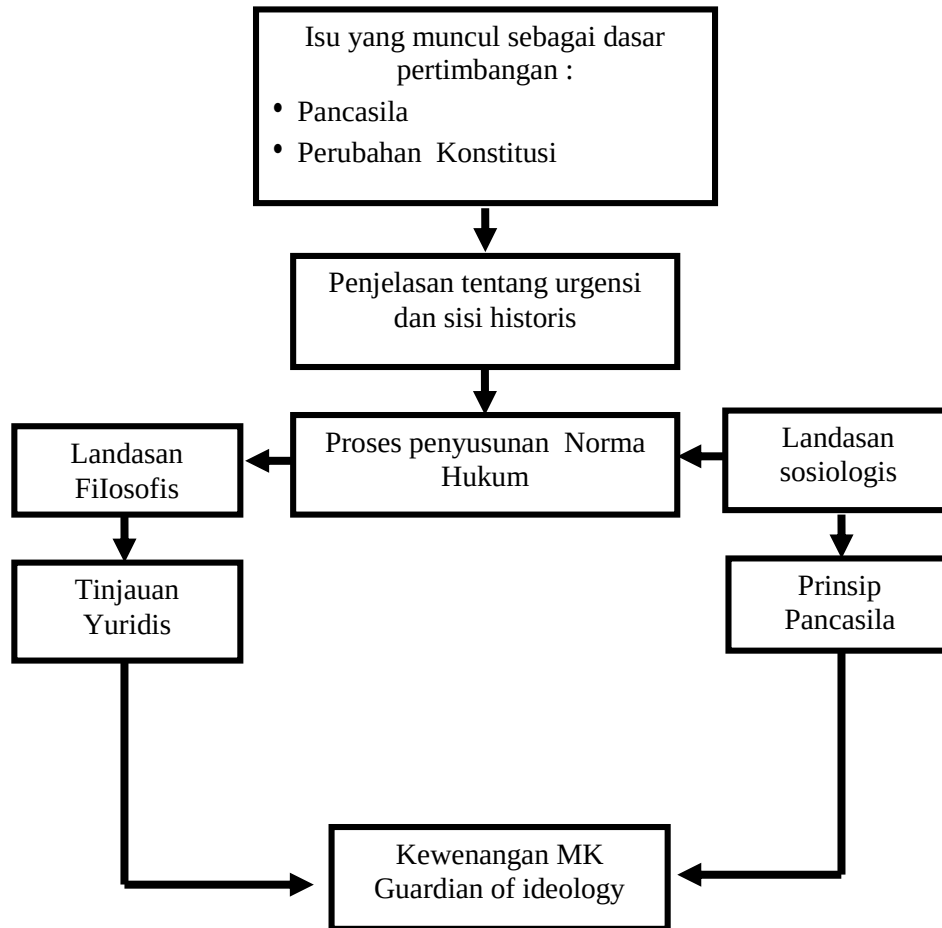
<https://injurlens.bdproject.id/index.php/injurlens/article/view/5>

NO	NAME OF STATE	RELIGIOUS CHAPTER IN CONSTITUTION
1	INDONESIA	Article 28 E UUD NRI 1945 (1) Everyone has the right to convert to religion and worship according to his religion, to choose education and teaching, to choose a job, to choose citizenship, to choose a place to live in the territory of the state and to leave it, and to be entitled to return. (2) Everyone has the right to freedom of belief, expression of thought and attitude, according to his conscience
2	MALAYSIA	Article number 11.1 Constitution of Malaysia “Every person has the right to profess and practice his religion.”
3	SINGAPORE	Part IV, Fundamental Liberties, 15, Freedom of religion (1) Every person has the right to profess and practise his religion and to propagate it. (2) No person shall be compelled to pay any tax the proceeds of which are specially allocated in whole or in part for the purposes of a religion other than his own. (3) Every religious group has the right (a) to manage its own religious affairs; (b) to establish and maintain institutions for religious or charitable purposes; and (c) to acquire and own property and hold and administer it in accordance with law. (4) This Article does not authorise any act contrary to any general law relating to public order, public health or morality.
4	BRUNEI DARUSSALAM	Part II Religion Religion of Brunei Darussalam and religious observance. 1. The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the Shafeite sect of that religion. Provided that all other religions may be practiced in peace and harmony by the person professing them in any part of Brunei Darussalam. 2. The Head of the religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan. 3. The Principal officers responsible to His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan for Religion, Custom and Welfare shall be the Religious Adviser, the Adat Isti'adat Officer and the Welfare, respectively.
5	THAILAND	Thailand constitution of 2014 (religion content was covered include all human dignity) Section 4 Subject to the provisions of this Constitution, all human dignity, rights, liberties and equality of the people protected by the constitutional convention under a democratic regime of government with the King as the Head of State, and by international

		obligations bound by Thailand, shall be protected and upheld by this Constitution.
6	PHILIPPINES	ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies Principles SECTION 6. The separation of Church and State shall be inviolable. ARTICLE III Bill Of Rights SECTION 5. No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. <i>(The other sections is autonomous regions with based on basis religion in Mindanao)</i>
7	MYANMAR	Chapter VIII constitution of the republic of union myanmar 360. (a). The freedom of religious right given in Section 34 shall not include any economic, financial, political or other secular activities that may be associated with religious practice. (b) The freedom of religious practice so guaranteed shall not debar the Union from enacting law for the purpose of public welfare and reform. 361. The Union recognizes special position of Buddhism as the faith professed by the great majority of the citizens of the Union. 362. The Union also recognizes Christianity, Islam, Hinduism and Animism as the religions existing in the Union at the day of the coming into operation of this Constitution. 363. The Union may assist and protect the religions it recognizes to its utmost. 364. The abuse of religion for political purposes is forbidden. Moreover, any act which is intended or is likely to promote feelings of hatred, enmity or discord between racial or religious communities or sects is contrary to this Constitution. A law may be promulgated to punish such activity.
8	LAO	Constitution of Lao people's democratic republic Article 9. The state respects and protects all lawful activities of the Buddhists and of other religious followers mobilises and encourages the Buddhist monks and novices as well as the priests of other religions to participate in the activities which are beneficial to

		the country and people. All acts of creating division of religions and classes of people are prohibited.
9	CAMBODIA	Article 13 (<i>head of state replacements</i>) consists of (partially) The Chief Monk of each of the Orders of Mahayana Buddhism (MohaNikay) and Theravada Buddhism (ThammayutekakNikay) Article 31 The Kingdom of Cambodia recognizes and respects human rights as stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the covenants and conventions related to human rights, women's rights and children's rights. Khmer citizens shall be equal before the law, enjoying the same rights and freedom and obligations regardless of race, color, sex, language, religious belief, political tendency, national origin, social status, wealth or other status. The exercise of personal rights and freedom by any individual shall not adversely affect the rights and freedom of others. The exercise of such rights and freedom shall be in accordance with the law. Article 43 Khmer citizens of either sex shall have the rights to freedom of belief. Freedom of belief and religious worship shall be guaranteed by the State on the condition that such freedom does not affect other beliefs and religions or violate public order and security. Buddhism shall be the religion of the State.
10	VIETNAM	Article 24 1. Everyone shall enjoy freedom of belief and religion; he or she can follow any religion or follow none. All religions are equal before the law. 2. The State respects and protects freedom of belief and of religion. 3. No one has the right to infringe on the freedom of belief and religion or to take advantage of belief and religion to violate the laws.

Alur pemasukan nilai ketuhanan sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang



PENUTUP

Elaborasi jati diri dan identitas UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sekaligus hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap bagian awal peraturan perundang- undangan serta dalam setiap *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu Putusan Pengadilan. Hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian hukum di Indonesia, baik dalam bentuk norma

peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar Ketuhanan sehingga sistem hukum di Indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas,

dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan¹².

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukthie Fadjar, 2004, *"Tipe Negara Hukum"*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Arief Hidayat., 2013, dalam continuing legal education, BPHN13 mei 2013. https://www.bphn.go.id/data/dokuments/materi_cle_2_pointer_bphn_full-prof.arief.pdf
- Asari taufiqurrohman, 2021, *religions in the constitution of ASEAN countries*, INJURLENS, hlm. 40 <https://injurlens.bdproject.id/index.php/injurlens/article/view/5>
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Brian Thompson, 2005 *"Textbook constitutional and administrative law"*,
- Budiman Sinaga, 2005, *"Hukum Konstitusi"*, Kusuma Kalam Semesta, Yogyakarta.
- C.F. Strong, 1960, *"Modern Political Constitution, An Introduction To The Comparative Study of their History and Existing Form"*, Sidgwick & Jackson Limited, London
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, MKRI, 2004
- John ferejohn, Jack N Rakove and Jonathan Rhile, 2001, *"Constitutional Culture and Democracy Rule"*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *"Konstitusi: pengertian dan Perkembangannya"*, pro justicia, no. 2 tahun V Mei 1987
- Lawrence M Friedman, 1977, *Law and Society and Introduction*, (Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, New Jersey,)
- Miriam budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Padmo Wahyono, 1989, *"Pembangunan Hukum di Indonesia"*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Panji Masyarakat, No. 16, Tahun III, 4 Agustus 1999, hal.21, dalam Irfan Idris, 2009, *Islam dan Konstitusionalisme Indonesia*,.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia,
- Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik*

¹² Disarikan dari putusan MK 46/PUU-XIV/2016

Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Jakarta : Sekjend NKRI. 2006) hlm. 29 bagian perubahan pertama UUD NRI tahun 1945.

Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Sri Soemantri, 1992, “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*”, Alumni, Bandung, hal. 29-30

Sri Soemantri, 2002, *Undang Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek Perubahannya*”, Unpad Press, Bandung.

Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, *positive legislature mahkamah konstitusi di indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang